



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BELANJA TIDAK TERDUGA, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil pemerintah perlu menambahkan Badan Narkotika Nasional sebagai penerima hibah secara terus menerus karena Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu mitra Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang menjadi bagian penting dari program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu, mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 81) dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 81) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib setiap tahun anggaran serta secara spesifik telah ditetapkan dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD;
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kecuali bagi organisasi/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan secara langsung mendukung program Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. KONI (Komite Olah Raga Nasional Indonesia);
 2. KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia);
 3. Badan Amil Zakat;
 4. Gerakan Pramuka;
 5. MUI (Majelis Ulama Indonesia);
 6. PMI (Palang Merah Indonesia);
 7. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama);
 8. KPA (Komisi Penanggulangan Aids);
 9. Dewan Pendidikan;
 10. Dewan Harian Cabang (DHC) '45 Banyuwangi;
 11. LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Banyuwangi;
 12. PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) UNAIR;
 13. KOREM (Komando Resor Militer) 085 Baladhika Jaya selaku Pengguna Anggaran Kodim 0825 Banyuwangi;
 14. Pangkalan TNI AL Banyuwangi;
 15. Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
 16. Pengadilan negeri Banyuwangi;
 17. POLRESTA (Kepolisian Resor Kota) Banyuwangi;

18. Polisi Militer V/3-3 Banyuwangi;
 19. Badan Waqaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi;
 20. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kabupaten Banyuwangi;
 21. NPCI (National Paralympic Committee of Indonesia);
 22. KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia);
 23. Dewa Kesenian Blambangan (DKB);
 24. BNN (Badan Narkotika Nasional).
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. rincian kebutuhan yang dihibahkan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 9